



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melakukan penataan kembali terhadap Organisasi Perangkat Daerah dipandang perlu untuk melakukan Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 Nomor 12)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan

1. Ketentuan pasal 2 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah sebagai berikut :
- a. Inspektorat;
 - b. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - e. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
 - f. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - g. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - h. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
 - i. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - j. Kantor Pengelola Data Elektronik;
 - k. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah; dan
 - l. Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Abdoel Madjid Batoe.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi masing-masing Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :
- a. Inspektorat :
 1. Inspektur;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Keuangan; dan
 - b) Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Inspektur Pembantu Wilayah I.
 4. Inspektur Pembantu Wilayah II.
 5. Inspektur Pembantu Wilayah III.
 6. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Badan

- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Keuangan; dan
 - c) Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
 - a) Subbidang Penelitian; dan
 - b) Subbidang Pengembangan Kawasan dan Kerjasama Pembangunan.
 4. Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :
 - a) Subbidang Pemukiman dan Prasarana; dan
 - b) Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 5. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya terdiri dari :
 - a) Subbidang Ekonomi; dan
 - b) Subbidang Sosial Budaya.
 6. Bidang Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari :
 - a) Subbidang Penyusunan dan Pengendalian Program; dan
 - b) Subbidang Data, Evaluasi dan Pelaporan.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah terdiri dari :
1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat terdiri dari;
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Bidang Mutasi terdiri dari :
 1. Subbidang Pengangkatan dan Kepangkatan; dan
 2. Subbidang Mutasi Pegawai.
 4. Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :
 1. Subbidang Pendidikan Formal, Pendidikan dan Pelatihan (diklat) Teknis dan Fungsional; dan
 2. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural.

5. Bidang Pembinaan, Kesejahteraan Pegawai dan Pengembangan Karier Pegawai terdiri dari :
 1. Subbidang Pembinaan Pegawai, Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai; dan
 2. Subbidang Pengembangan Karier dan Jabatan Pegawai.
 6. Bidang Perencanaan dan Informasi Kepegawaian
 1. Subbidang Perencanaan dan Pengadaan Pegawai
 2. Subbidang Informasi Data Kepegawaian
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari:
1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Keuangan; dan
 - c) Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Bidang Usaha Ekonomi, Pendapatan dan Kekayaan Desa/Kelurahan terdiri dari:
 - a) Subbidang Bantuan Pembangunan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa/ Kelurahan; dan
 - b) Subbidang Pendapatan dan Kekayaan Desa / Kelurahan.
 4. Bidang Pembinaan Aparatur, Lembaga dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan terdiri dari:
 - a) Subbidang Pembinaan Aparatur, Lembaga dan Administrasi Pemerintahan Desa/ Kelurahan; dan
 - b) Subbidang Pembinaan Lembaga Desa/Kelurahan.
 5. Bidang Pengembangan dan Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Desa/Kelurahan terdiri dari:
 - a) Subbidang Pengembangan Desa/Kelurahan; dan
 - b) Subbidang Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Desa/Kelurahan.
 6. Bidang Prasarana Desa/Kelurahan Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna terdiri dari:
 - a) Subbidang Prasarana Desa/Kelurahan; dan
 - b) Subbidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
 7. UPTB
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Badan

- e. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan terdiri dari:
1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Keuangan; dan
 - c) Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Bidang Diklat Pengembangan Penyuluhan dan Penerapan Teknologi terdiri dari:
 - a) Subbidang Diklat Pengembangan Penyuluhan; dan
 - b) Subbidang Pengembangan dan Penerapan Teknologi.
 4. Bidang Kelembagaan Penyuluhan dan Petani terdiri dari:
 - a) Subbidang Kelembagaan Penyuluhan; dan
 - b) Subbidang Kelembagaan Petani.
 5. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan terdiri dari:
 - a) Subbidang Ketersediaan Pangan; dan
 - b) Subbidang Distribusi dan Harga Pangan.
 6. Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi terdiri dari :
 - a) Subbidang Kewaspadaan Pangan; dan
 - b) Subbidang Mutu Pangan dan Gizi.
 7. UPTB.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari:
1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Keuangan; dan
 - c) Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Bidang Data, Informasi, Pelayanan Umum dan Pengaduan terdiri dari:
 - a) Subbidang Data, Informasi dan Dokumentasi; dan
 - b) Subbidang Pelayanan Umum dan Penanganan Pengaduan.
 4. Bidang Perizinan Jasa Usaha.
 5. Bidang Perizinan Umum dan Tertentu.

6. Bidang

6. Bidang Penanaman Modal terdiri dari:
 - a) Subbidang Pengembangan, Kerjasama dan Promosi Penanaman Modal; dan
 - b) Subbidang Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal.
 7. UPTB
 8. Tim Teknis.
 9. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
1. Kepala Badan
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Keuangan; dan
 - c) Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Bidang Pengendalian Kependudukan dan Informasi Analisis Program terdiri dari :
 - a) Subbidang Pengendalian Penduduk; dan
 - b) Subbidang Informasi dan Analisis Program.
 4. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi terdiri dari :
 - a) Subbidang Pelayanan KB; dan
 - b) Subbidang Pembinaan Kesehatan Reproduksi.
 5. Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga terdiri dari :
 - a) Subbidang Ketahanan Keluarga; dan
 - b) Subbidang Pemberdayaan Keluarga.
 6. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :
 - a) Subbidang Pengarusutamaan Gender; dan
 - b) Subbidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
 7. UPTB
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Badan Lingkungan Hidup Daerah terdiri dari :
1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian

- b) Subbagian Keuangan; dan
 - c) Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang Tata Lingkungan dan Dokumen Lingkungan dari :
 - a) Subbidang Tata Lingkungan; dan
 - b) Subbidang Dokumen Lingkungan.
 4. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengujian Kualitas Lingkungan terdiri dari :
 - a) Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan; dan
 - b) Subbidang Pengujian Kualitas Lingkungan.
 5. Bidang Pengawasan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan terdiri dari :
 - a. Subbidang Pengawasan Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
 - b. Subbidang Pemulihan Kualitas Lingkungan.
 6. UPTB
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
 1. Kepala Kantor;
 2. Subbagian Tata Usaha;
 3. Seksi Hubungan Antar Lembaga Kesatuan Bangsa;
 4. Seksi Partisipasi Politik dan Demokrasi;
 5. Seksi Penanganan Konflik dan Masalah Aktual; dan
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - j. Kantor Pengelola Data Elektronik terdiri dari:
 1. Kepala Kantor;
 2. Subbagian Tata Usaha;
 3. Seksi Manajemen Sistem Informasi ;
 4. Seksi Telematika;
 5. Seksi Pendayagunaan Sistem Informasi;
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - k. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari :
 1. Kepala Kantor;
 2. Subbagian

2. Subbagian Tata Usaha;
 3. Seksi Akuisisi dan Pengolahan;
 4. Seksi Pelayanan, Referensi dan Pembinaan Minat Baca;
 5. Seksi Program dan Pengembangan Arsip Daerah;
 6. Kelompok Jabatan Fungsional;
1. Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Abdoel Madjid Batoe terdiri dari:
 1. Direktur;
 2. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 - a) Subbagian Umum;
 - b) Subbagian Kepegawaian; dan
 - c) Subbagian Rekam Medik dan Pelaporan.
 3. Bidang Pelayanan terdiri dari:
 - a) Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis; dan
 - b) Seksi Penggunaan Fasilitas Penunjang Medis.
 4. Bidang Keperawatan terdiri dari:
 - a) Seksi Asuhan Keperawatan dan Diklat; dan
 - b) Seksi Etika dan Mutu Keperawatan.
 5. Bidang Keuangan dan Program terdiri dari:
 - a) Seksi Perencanaan; dan
 - b) Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- m. Bagan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
Pada Tanggal 27 Pebruari 2013

BUPATI BATANG HARI

ttd

A. FATTAH

Diundangkan di Muara Bulian
Pada Tanggal 27 Pebruari 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

ttd

ALI REDO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2013 NOMOR 3

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 3 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

I. UMUM

Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah antara lain disebabkan oleh terjadinya penambahan beban kerja pemerintah Kabupaten Batang Hari yang semakin tinggi seiring dengan kebutuhan masyarakat dibidang pengelolaan lingkungan hidup, percepatan penerbitan perizinan dan non perizinan berusaha yang cepat, tepat dan akuntabel, yang didukung dengan kebijakan daerah dan selaras dengan kebijakan nasional.

Penyempurnaan Substantif Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang telah berjalan bertujuan untuk lebih mengefektifkan dan menfungsikan kelembagaan yang ada sehingga sesuai dengan prinsip Organisasi berbasis kinerja yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat terukur, transparan, akuntabel, efisien, efektif, berdaya guna dan berhasil guna.

Secara faktual perubahan Peraturan Daerah tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik (good governance) dan perlu mendapat perhatian selain sudah menjadi tuntutan masyarakat juga merupakan kepentingan Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam rangka menciptakan profesionalisme dan kenyamanan kerja pegawai sehingga dapat mendorong terciptanya Pelayanan publik yang prima.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas